

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2011

NOMOR : 43



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 898 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 523 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA
HIBAH KEPENDIDIKAN UNTUK SISWA DAN WARGA BELAJAR DI KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 523 Tahun 2011, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan jumlah siswa dan warga belajar serta alokasi besaran bantuan, sehingga Peraturan Walikota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 523 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 830 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 523 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH KEPENDIDIKAN UNTUK SISWA DAN WARGA BELAJAR DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal ...

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 523 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan Untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

- (1) Ketentuan Lampiran I halaman 3 huruf C angka 2 huruf a dan huruf b diubah sehingga keseluruhan isi huruf C halaman 3 berbunyi sebagai berikut :

C. Sasaran

Sasaran program kegiatan Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, adalah :

1. Penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar Kejar Paket A/B/C sebanyak 1.000 (seribu) orang;
 2. Penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu secara ekonomi kepada 17.000 (tujuh belas ribu) siswa, terdiri dari :
 - a. Siswa kurang mampu dari Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) sebanyak 5.000 (lima ribu) siswa, selain Penyelenggara Sekolah Gratis/Biaya Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Siswa kurang mampu dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 12.000 (dua belas ribu) siswa, selain Penyelenggara Sekolah Gratis/Biaya Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Ketentuan Lampiran 1 halaman 3 huruf D angka 1, angka 2 butir a dan butir b diubah sehingga keseluruhan isi huruf D halaman 4 berbunyi sebagai berikut :
- A. Alokasi Kegiatan
1. Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar Kejar Paket A/B/C.

Alokasi ...

Alokasi dana hibah kependidikan berupa penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar Kejar Paket A/B/C Tahun 2011, sebanyak 1.000 (seribu) warga belajar Kejar Paket A/B/C, sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) Warga Belajar Kejar Paket A/B/C pertahun, dan diserahkan kepada masing-masing Penyelenggara (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) tempat warga belajar yang bersangkutan sesuai jumlah penerima.

2. Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (SMA/MA/SMK).

Alokasi dana hibah kependidikan berupa penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu (SMA/MA/SMK) Tahun 2011, sebanyak :

- a. 5.000 (lima ribu) siswa SMA/MA, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per siswa SMA/MA pertahun; dan
- b. 12.000 (dua belas ribu) siswa SMK, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa SMK pertahun.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 November 2011
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



DR. H. EDI SISWADI, M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 43

Untuk Lampiran, silahkan hubungi :
Dinas Pendidikan Kota Bandung